



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)  
DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan pembangunan dewasa ini;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tarif Dasar Pelayanan Kesehatan Dan Perizinan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, karenanya perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas ) dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor Darurat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2495) ;

4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Barito Kuala ( Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 14 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor Seri 22 ).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2004 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 9 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
6. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas Perizinan di bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang meliputi Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pondok Bersalin Desa.

11. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang memerlukan tinggal di Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan;
12. Puskesmas Pembantu adalah Unit Pelayanan Kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan lebih rendah;
13. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang bersal dari Puskesmas di wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan, apabila diperlukan, dapat dipergunakan untuk mengantar pasien dalam rangka rujukan penderita ke sarana kesehatan yang lebih tinggi/lengkap.
14. Polindes adalah Pondok Bersalin Desa yang berada di desa dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya dan memberikan pelayanan kesehatan secara umum dan sederhana kepada masyarakat lingkungan desa di mana Polindes tersebut berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas/Pustu.
15. Pos Klinik Desa adalah Pos Pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan secara umum dan sederhana kepada masyarakat lingkungan desa dimana Pos Klinik Desa tersebut berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas / Pustu.
16. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
17. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima.
18. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes untuk keperluan observasi, diagnose pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap dan dilayani pada jam kerja.
19. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
20. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang;
21. Formulir pendaftaran Wajib Retribusi adalah Formulir yang diisi dan dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi;
22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang di singkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut Peraturan Perundangan-undangan ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat di singkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya dapat di singkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ;
28. Penyidikan tindakan Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1). Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dipungut Retribusi atas jasa pelayanan kesehatan ;
- (2). Objek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (3). Subjek retribusi adalah setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk golongan retribusi Jasa Umum

## BAB IV

### JENIS PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 4

Jenis Pelayanan Kesehatan yang dapat diberikan di Puskesmas:

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Inap;
- c. Tindakan Medis;

- d. Pelayanan Medis;
- e. Pelayanan Persalinan;
- f. Pemeriksaan Laboratorium;
- g. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan tertentu;
- h. Pelayanan penunjang lainnya.

## BAB V

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan.

## BAB VI

### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 6

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif jasa umum didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2). Kebijakan Daerah dalam penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengganti biaya, mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, memperluas dan/ atau meningkatkan kualitas pelayanan.

## BAB VII

### BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 7

Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes, Puskesmas Keliling dan Pos Klinik Desa diwajibkan membayar retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

#### Pasal 8

Besarnya tarif retribusi ditentukan sebagai berikut:

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| 1 | Besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar per penderita setiap kali kunjungan :    |             |
|   | a. Pemeriksaan/pengobatan/Rawat Jalan   | Rp. 2.000   |
|   | b. Rawat Jalan Dokter Spesialis   | Rp. 7.500   |
|   | c. Pelayanan Rawat Inap (tidak termasuk akomodasi dan konsumsi) dengan perincian: | Rp. 15.000  |
|   | - Pemeriksaan /pengobatan   | Rp. 5.000   |
|   | - Jasa pelayanan medis (visite)   | Rp. 3.000   |
|   | - Jasa pelayanan perawatan  | Rp. 2.000   |
|   | - Jasa sarana   | Rp. 5.000   |
| 2 | Pertolongan pertama pada kecelakaan   |             |
|   | a. Minor surgery ringan   | Rp. 10.000  |
|   | b. Debrisi dement luka  | Rp. 5.000   |
| 3 | Besarnya tarif pelayanan tindakan medis ringan                                    |             |
|   | a. Perawatan  | Rp. 5.000   |
|   | b. Perawatan luka tanpa jahitan   | Rp. 7.500   |
|   | c. Perawatan luka dengan jahitan 1 s.d 5  | Rp. 10.000  |
|   | d. Perawatan luka dengan jahitan > 10   | Rp. 12.000  |
|   | e. Buka jahitan   | Rp. 5.000   |
|   | f. Perawatan luka dengan komplikasi   | Rp. 7.500   |
|   | g. Incisi abses   | Rp. 5.000   |
|   | h. Incisi herdeolum   | Rp. 7.500   |
|   | i. Sirkumisi/khitanan   | Rp. 20.000  |
|   | j. Tindik daun telinga  | Rp. 3.000   |
|   | k. Katerisasi (memasukan selang kedalam kelamin)                                  | Rp. 2.500   |
|   | l. Spooling   | Rp. 3.000   |
| 4 | Besarnya tarif pelayanan tindakan medis sedang                                    |             |
|   | a. Kuretasi   | Rp. 175.000 |
|   | b. Vacuum ekstraksi   | Rp. 200.000 |
| 5 | Besarnya tarif pertolongan persalinan dan pelayanan KB                            |             |
|   | a. Persalinan   |             |
|   | - persalinan normal   | Rp. 150.000 |
|   | - persalinan dengan plasenta manual   | Rp. 200.000 |
|   | b. Pelayanan KB   |             |
|   | - Pemasangan IUD/Impant   | Rp. 25.000  |
|   | - Pencabutan IUD/Impant   | Rp. 25.000  |
|   | - Suntik KB   | Rp. 10.000  |
| 6 | Besarnya tarif pelayanan kesehatan gigi ditetapkan sebagai berikut:               |             |
|   | a. Pembersihan karang gigi per region   | Rp. 3.000   |
|   | b. Pencabutan gigi susu 1 buah dengan Chlor Ethyl                                 | Rp. 3.000   |
|   | c. Pencabutan gigi tetap 1 buah tanpa komplikasi                                  | Rp. 3.000   |
|   | d. Pencabutan gigi tetap 1 buah dengan komplikasi                                 | Rp. 5.000   |
|   | e. Tambal Amalgam (silikat)/GIC   | Rp. 5.000   |
|   | f. Tambal sementara   | Rp. 3.000   |
|   | g. Tambal gigi tetap (AKT)  | Rp. 5.000   |
|   | h. Incisi abses gigi intra oral   | Rp. 5.000   |
|   | i. Alveolectomi per region  | Rp. 15.000  |
|   | j. Ginggivectomi per region   | Rp. 15.000  |
|   | k. Rehabilitasi gilut kecil   | Rp. 3.000   |
| 7 | Besarnya tarif pelayanan kesehatan untuk maksud tertentu/<br>Pengujian Kesehatan: |             |
|   | a. Untuk melanjutkan pendidikan   | Rp. 5.000   |
|   | b. Untuk melamar pekerjaan  | Rp. 5.000   |
|   | c. Untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM)                                   | Rp. 10.000  |

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| d. Untuk pemeriksaan kesehatan peningkatan status PNS                            | Rp. | 10.000 |
| e. Untuk Calon pengantin termasuk TT   | Rp. | 5.000  |
| f. Untuk test buta warna/mata  | Rp. | 5.000  |
| g. Untuk Visum et repertum   |     |        |
| - Luka   | Rp. | 5.000  |
| - Mayat 24 jam pertama   | Rp. | 10.000 |
| - Mayat > 1 hari   | Rp. | 15.000 |
| i. Surat Keterangan Sakit  | Rp. | 2.000  |
| 8. Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium untuk keperluan penunjang diagnostik: |     |        |
| a. Pemeriksaan darah:  |     |        |
| 1. Golongan darah  | Rp. | 3.000  |
| 2. Laju endap darah  | Rp. | 3.000  |
| 3. Haemoglobin   | Rp. | 3.000  |
| 4. Eritrosit   | Rp. | 3.000  |
| 5. Leukosit  | Rp. | 3.000  |
| 6. Trombosit   | Rp. | 3.000  |
| 7. Gula darah  | Rp. | 3.500  |
| 8. Pemeriksaan malaria   | Rp. | 5.000  |
| b. Pemeriksaan Urine   |     |        |
| 1. Sedimen   | Rp. | 3.000  |
| 2. Reduksi Benedict  | Rp. | 3.000  |
| 3. Berat jenis   | Rp. | 3.000  |
| 4. PH  | Rp. | 3.000  |
| 5. Albumin   | Rp. | 3.000  |
| 6. Bilirubin   | Rp. | 3.000  |
| 7. Test kehamilan  |     |        |
| - Tetes  | Rp. | 10.000 |
| - Celup  | Rp. | 3.000  |
| c. Pemeriksaan tinja:  |     |        |
| 1. Benzidine test  | Rp. | 3.000  |
| 2. Telur cacing  | Rp. | 3.000  |
| 3. Amoeba  | Rp. | 3.000  |
| e. Pemeriksaan dahak/sputum  | Rp. | 3.000  |
| 9 Besarnya tarif pemakaian Oksigen per 2 liter per jam                           | Rp. | 3.000  |
| 10 Sewa mobil ambulans (belum termasuk ferry):                                   |     |        |
| a. Jarak tempuh s/d 10 Km  |     |        |
| 1. Bahan dan alat  | Rp. | 20.000 |
| 2. Pemeliharaan  | Rp. | 5.000  |
| 3. Jasa Sopir  | Rp. | 10.000 |
| b. Jarak tempuh lebih 10 Km ditambah biaya setiap Km                             | Rp. | 2.500  |

## Pasal 9

- (1) Besarnya Retribusi pelayanan kesehatan Calon Jemaah Haji akan diatur oleh Bupati.
- (2) Besarnya Retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien bertanggung PT (Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES) dan PT. (Persero) Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian pelayanan kesehatan.

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk atau ditetapkan, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% ( dua persen ).

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII

### PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 14

Yang dibebaskan dari biaya Pelayanan Kesehatan:

- a. Penderita yang memiliki Kartu JPKMM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin);
- b. Pasien tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat;
- c. Anggota Veteran beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungannya yang dibuktikan dengan tanda anggota veteran Republik Indonesia yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penderita Tahanan (Nara Pidana) adalah penderita yang sedang dalam tahanan yang berwajib;
- e. Penderita penyakit menular yang termasuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) atau termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular.
- f. Anak sekolah
- g. Kader Posyandu

#### Pasal 15

Bagi penderita tidak mampu yang memerlukan rawat inap di Puskesmas harus menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat setempat atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah mulai dirawat dan apabila melebihi batas waktu tersebut Surat Keterangan dinyatakan tidak berlaku.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### BAB XIV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

#### Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XV

#### PENGURANGAN DAN KERINGANAN

#### Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan Retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XVI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan secara teknis peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 4 (empat ) kali jumlah Retribusi terhutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tarif Dasar Pelayanan Kesehatan dan Perizinan Kabupaten Barito Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati

#### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA,

EDDY SUKARMA

